



PUTUSAN

Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frans Koeslulat
Pangkat / NRP : Pratu / 31100520930691
Jabatan : Tamu 1 Cuk 1 Ru 2 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 743 / Psy
Tempat tanggal lahir : Sikumana, 14 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kibant, Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur Kab. Kupang-NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-24/A-17/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 atas nama Frans Koeslulat, Pratu NRP 31100520930691.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21 / Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 09 / IV / 2016 tanggal 29 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 20 / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/21/PM.III-15/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/21/PM.III-15/AD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang hari sidang.

5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 20 / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Frans Koeslulat Pratu NRP 31100520930691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang :

- a) 1 (satu) potong kain seprei warna merah milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.
- c) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam milik Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah jam tangan 5.11 Tactical series warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Nomor Ver/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Nn. Intan Eka Rismawati Sugeng (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-- (lima ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan isi surat dakwaan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan.

b. Bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum memohon pertimbangan Majelis Hakim untuk hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) adalah sebuah tindakan spontan (Goncangan jiwa) yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, karena secara adat Saksi-1 telah direstui menjadi isteri Terdakwa dan telah diajukan untuk menikah resmi sesuai dengan aturan agama dan aturan kedinasan.

2) Bahwa kejadian dugaan "penganiayaan" yang dilakukan Terdakwa seharusnya di cermati dari adanya "Aspek sebab akibat" yang berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng), Saksi-2 (Sdr. Karel Koeslulat) dan Saksi-5 (Sdr. Ester Koeslulat) kalau diantara mereka telah

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk dinikahkan sebagai suami istri, bahkan penentuan tanggal pernikahan gereja dan tanggal pernikahan dinas telah disepakati. Akan tetapi Saksi-1 ditemukan oleh Terdakwa sendiri sedang berduaan di kamar kost-an bersama dengan seorang laki-laki lain yang diketahui bernama Sdr. Remby Mokos, hal ini disaksikan juga oleh Saksi-3 (Sdri. Melianti Tubulau) dan Saksi-4 (Sdr. Paulus Leu).

3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 (Sdri. Melianti Tubulau) pemilik Salon kalau Saksi-1 selalu mengantar Sdr. Remby Mokos untuk Spa di Salon Saksi-3 dan mengatakan kalau Sdr. Remby Mokos adalah suaminya Saksi-1.

4) Bahwa menurut Penasihat Hukum barang bukti yang disajikan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) potong kain seprei warna merah milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.
- c) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam milik Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah jam tangan 5.11 Tactical series warna hitam.

Tidak ada hubungannya dengan dugaan kejadian "penganiayaan" terhadap diri Saksi-1, sehingga Penasihat Hukum memohon agar barang bukti yang dimaksudkan tersebut, untuk dikesampingkan.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Melepaskan Terdakwa Pratu Frans Koeslulat NRP 31100520930691 dari segala tuntutan hukum Oditur Militer III-15 Kupang.
- 2) Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

4. Jawaban atas pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) namun Oditur Militer menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer akan menanggapi Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dan menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutananya yaitu :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan "

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:
putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pasal 351 ayat (1) KUHP “.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang nomor : Sdak / 20 / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016 telah melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Juli 2015 di kost milik Sdri. Emilia Amneno di RT 03 RW 10 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, di pertengahan jalan Suakarya 1 dan tanggal 10 September 2015 di rumah Sdri. Ester Koeslulut (Saksi-5) atau setidaknya pada bulan Juli 2015 dan bulan September 2015 atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana Singaraja Bali kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki kemudian ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai tahun 2013 kemudian dipindahkan ke Yonif 743/Psy sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31100520930691 selama bertugas pernah melaksanakan Operasi Pamtas RI-RDTL 2013 / 2014 dan mendapat tanda jasa Satya Wira Dharma.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 di Oesao di rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Darwin kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan suka terhadap Saksi-1 secara langsung, setelah itu Terdakwa sering berhubungan melalui handphone dan sering bertemu dan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama oleh Terdakwa “Zaen Fatar” di Rumah Sakit Dedari Kupang.

d. Bahwa tempat-tempat yang digunakan oleh Tersangka dan Saksi-1 untuk bermesraan dan berhubungan badan layaknya suami istri baik di rumah Saksi-2, losmen kantor Koperasi Sejahtera Mandiri di jalan Oebesak, Kec. Soe Kab. TTS, maupun di tempat kost Tersangka di jalan Poncoronaka Kuanino dekat Pasar Kuanino Kupang dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tempat terbuka oleh karena itu unsur “Terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

e. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon Saksi-1 dengan berkata “Kamu mau keluar tidak?” dijawab Terdakwa “Saya tidak keluar karena Danbrigif ada berkunjung di Kompi” kemudian Terdakwa bertanya “Kamu mau pergi ke Kupang atau tidak?” dijawab Saksi-1 “Saya tidak ke Kupang karena anak saya lagi sakit dan saya mau membantu kerja tetangga yang sedang ada pesta” setelah itu handphone dimatikan.

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Danki dan piket untuk menjenguk orang tuanya dan anak Saksi-1 yang sedang sakit di Oesao, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kupang namun singgah di rumah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan adik Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 lalu adik Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-1 sedang pergi kerja ke Kupang untuk minta uang kemudian Terdakwa langsung menuju Kupang.

g. Bahwa setibanya di Kupang Terdakwa mencari keberadaan Saksi-1 di sekitar kost yang dulu pernah ditinggali Saksi-1 namun tidak ketemu kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat, dan pada saat itu Terdakwa melihat seseorang memakai sepeda motor lewat kemudian Terdakwa menghentikan orang tersebut dan menanyakan keberadaan Saksi-1 sambil memberikan ciri-ciri Saksi-1 namun orang tersebut tidak mengenal nama Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng tetapi dengan nama Barbara, karena Terdakwa merasa yakin dan curiga kemudian Terdakwa bersama warga di sekitar kost milik Sdri. Emilia Amneno di RT 03 RW 10 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang termasuk Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu kamar kost yang tertutup sambil memanggil Saksi-1 selama 40 menit barulah Saksi-1 membuka pintu dan langsung keluar dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, karena merasa emosi, sakit hati dan kecewa atas perbuatan Saksi-1 maka Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian hidung dan mulut sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang punggung Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dibagian hidung sehingga berdarah, memukul dibagian telinga, memukul payudara Saksi-1, dan menarik tali bra Saksi-1 hingga putus lalu Terdakwa menarik Saksi-1 untuk duduk di teras kost, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dibagian leher sebanyak 4 (empat) kali dan menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali sehingga gusi Saksi-1 berdarah, sekira 30 menit kemudian Sdr. Remby Mokos keluar dari dalam kamar kost dan diamankan oleh warga.

h. Bahwa kemudian datang Serma Paulus Leu (Saksi-4) menyuruh Saksi-1 masuk kedalam kamar kost kemudian di foto bersama Sdr. Rembi Mokos lalu Ketua RT datang dan menyarankan agar Saksi-1 dan Sdr. Rembi Mokos dibawa ke Kantor Polisi namun Terdakwa sudah terlanjur menghubungi bapak besar Saksi-1 Sdr. Petrus Sogen di jalan Nangka maka selanjutnya Saksi-4 membonceng Sdr. Rembi Mokos menuju rumah Bapak Sogen sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor masing-masing dan saat dipertengahan jalan Suakarya 1 Saksi-1 ingin melapor ke Denpom IX/1 Kupang sehingga Terdakwa menendang sepeda motor Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh dan Saksi-1 kembali dipukul Terdakwa dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi-1 berusaha menaiki sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan ke Denpom IX/1 Kupang tetapi Terdakwa kembali menendang sepeda motor Saksi-1 hingga jatuh kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 mengikuti Terdakwa ke rumah Sdr. Petrus Sogen.

i. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Sdr. Petrus Sogen Saksi-4 dan Saksi-2 melihat bibir dan hidung Saksi-1 sudah berdarah lalu Saksi-4 dan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa siapa yang memukul Saksi-1 dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang memukul Saksi-1 kemudian datang orang tua kandung Saksi-1 (Sdr. Eko Suarjo Sugeng dan Sdri. Yeni Winda) dan menyelesaikan

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut kemudian Sdr. Rembi Mokos menandatangani surat pernyataan yang isinya Sdr. Rembi Mokos bersedia mengikuti semua aturan dan semua persyaratan yang ditentukan oleh orang tua pihak laki-laki dan wanita kemudian kedua orang tua Saksi-1 membawa Saksi-1 berobat ke Puskesmas Oesao.

j. Bahwa akibat dari pemukul yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2015 Saksi-1 mengalami luka sobek pada hidung, telinga kin mengeluarkan darah, mulut dan gusi berdarah, payudara sebelah kin terasa sakit, perut bekas operasi melahirkan terasa sakit, punggung sebelah kin terasa sakit.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Notaris untuk membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 tentang kasus asusila dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa membayar uang sebesar Rp10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dilengkapi kwitansi bermaterai, setelah selesai dari notaris sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa dan mengembalikan uang pernyataan damai, kemudian orang tua Terdakwa memaafkan Saksi-1 namun tidak mau menerima uang tersebut tetapi Saksi-1 tetap meninggalkan uang tersebut di ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Kuanino setelah itu Terdakwa pulang Naibonat.

l. Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 sebelum pergi mengantar surat pernyataan damai ke Denpom IX/1 Kupang kemudian pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari Naibonat menuju kost Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah kakak sepupu Terdakwa baru dilanjutkan ke rumah orang tua Terdakwa.

m. Bahwa setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Saksi-1 minta kepada keluarga Terdakwa untuk memberikan waktu kepada Saksi-1 selama 2 tahun untuk memperbaiki tingkah lakunya setelah itu Terdakwa menikah dengan Saksi-1, namun Terdakwa dan orang tuanya tidak mau kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Ester Koeslulat (Saksi-5) membawa surat pernyataan damai sehingga Terdakwa juga pergi ke rumah Saksi-5 untuk menemui Saksi-1. Setelah tiba di rumah Saksi-5 Terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian Saksi-5 membuka pintu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu ambil surat pernyataan damai atau tidak" Saksi-1 jawab "Saya tidak ambil" kemudian Terdakwa mencari surat tersebut di dalam kamar dan Terdakwa melihat seprei kasur terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju kasur begitu pula Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dari dengan maksud menghalanginya untuk mengambil surat pernyataan tersebut, Saksi-1 berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Mama ambil surat yang ada di bawah kasur itu" lalu Saksi-5 mengambil surat tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. Joi Koeslulat untuk dibawa ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 ke tembok sehingga jam tangan Terdakwa mengenai perut Saksi-1 sampai robek, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati oleh Saksi-5.

n. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi-5 hendak ke Kantor Denpom IX/1 Kupang namun saat di pertengahan jalan Saksi-1 menangis tepatnya di jalur Sikumana menuju

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN, Kolhwa sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai mulut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-1 minta turun dari motor kemudian Saksi-1 menggunakan mobil angkot menuju RST Wira Sakti setelah itu Saksi-1 menggunakan sepeda motor adiknya melapor ke Kantor Denpom IX/1 Kupang.

o. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 10 September 2015, Saksi-1 mengalami bibir atas dan bawah berdarah, luka robek pada gusi, luka lecet ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pada perut kanan atas, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang Nomor : VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria T. Wea.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Bpk. A. Luis Balun, S.H dan Yahuda Suan, S.H dari Kantor Advokat A.Luis Balun, S.H and Parnerts berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Nomor : 49 / SK – ALB / Pid / 2015 / KPG tanggal 10 November 2015 serta Surat ijin dari Danbrigif 21 / Komodo Nomor : B / 353 / XI / 2015 tanggal 12 November 2015 tentang pemberian ijin memakai pengacara dari luar Instansi TNI.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah diperiksa dan didengarkan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Intan Eka Rismawati Sugeng.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal Lahir : Oesao, 14 Maret 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rt 021 Rw 008, Kel. Oesao, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang-NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2011 sekira Pukul 13.00 Wita melalui telepon, Terdakwa yang menelpon Saksi-1 saat Saksi-1 sedang bekerja di Kantor Koperasi Sejahtera Mandiri, dan Saksi-1 tidak tahu dari siapa Terdakwa mendapat nomor teleponnya dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa seringkali berkomunikasi baik lewat Hp maupun bertatap muka secara langsung, sehingga akhirnya antara Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2011, Terdakwa menggunakan Motor berpakaian loreng datang ketempat Saksi bekerja dan mengajak Saksi untuk di kenalkan kepada orang tua Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Karel Koeslulat) di daerah Sikumana Kupang.

4. Bahwa kemudian di bulan yang sama yaitu Agustus 2011 sekira Pukul 14.30 Wita mengenai tanggal Saksi lupa, Saksi dari tempat kerja langsung di ajak oleh Terdakwa ke tempat tinggal Saksi-2 di daerah Sikumana.

5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 keadaannya sepi tidak ada orang dan Terdakwa langsung masuk ke kamar, selanjutnya mengajak Saksi-1 juga agar masuk ke kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam.

6. Bahwa setelah pintu kamar dikunci kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan melepas pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat sedangkan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga mereka sama-sama telanjang bulat dan akhirnya terjadilah persetubuhan layaknya suami isteri antara Saksi dengan Terdakwa untuk yang pertama kali.

7. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 13 Mei 2015 di Rumah Sakit Dedari Kupang.

8. Bahwa setelah Saksi melahirkan seorang anak laki-laki, Terdakwa ternyata tidak segera bertanggung jawab, melainkan hanya janji-janji saja untuk menikahi Saksi-1.

9. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa telah menuduh kalau Saksi-1 telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Sdr. Rembi Mokos.

10. Bahwa pada tanggal 21 juli 2015 sekira Pukul 13.00 Wita Saksi berangkat dari Oesao dengan menggunakan Motor menuju ke Kuanino untuk menagih uang di Ibu Yanti Tubulao sebesar Rp1.000.000,--(satu juta rupiah).

11. Bahwa setelah Saksi sampai di tempat Ibu Yanti tersebut kemudian Saksi memarkir Motor dan menunggu Ibu Yanti di samping tempat kost Sdr. Rembi Mokos sambil menelphone Terdakwa.

12. Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang bersama seorang laki-laki berboncengan dengan Motor lalu Terdakwa berkata "Jalan kok tidak beritahu" Saksi jawab " ini kan sedang telepon" .

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari Motor mendekati Saksi-1 dan Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian hidung dan mulut sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang punggung Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 terjatuh.

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, saat Saksi-1 membuka helm dan masker penutup mulutnya, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 di bagian hidung sehingga berdarah, memukul di bagian telinga, memukul payudara dan menarik tali bra Saksi-1 hingga putus lalu Terdakwa menarik Saksi-1 untuk duduk di teras kost milik Sdr. Rembi Mokos kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dibagian leher sebanyak 4 (empat) kali dan menempeleng pipi kiri Saksi sebanyak 6 (enam) kali sehingga gusi Saksi-1 berdarah.

15. Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian datang orang tua Terdakwa bersama anggota Korem yaitu Saksi-4 (Serma Paulus Leu), lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan memukul punggung Saksi-1 kemudian menyuruh Saksi-1 masuk kedalam kamar kost Sdr. Rembi Mokos lalu Saksi-1 duduk di lantai, kemudian Saksi-1 difoto serta dibawa ke rumah Bapa besar Saksi-1 (yaitu Sdr. Petrus Sogen) di jalan Nangka bersama-sama dengan Sdr. Rembi Mokos.

16. Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi-1 yang berteman dengan Sdr. Rembi Mokos dan tinggalnya dekat dengan tempat Kost Saksi-1.

17. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada hidung hingga berdarah, telinga kiri mengeluarkan darah, mulut dan gusi berdarah, payudara sebelah kiri terasa sakit, perut bekas operasi melahirkan terasa sakit, punggung sebelah kiri terasa sakit.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 07.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar menjemputnya untuk mengambil surat pernyataan damai tentang perbuatan asusila dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di rumah Saksi-2 (Sdr. Karel Koeslulat).

19. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 sekira Pukul 14.00 Wita, namun Saksi-1 tidak langsung masuk kerumah Saksi-2 melainkan masuk ke Rumah Saksi-5 (Sdri. Ester Koeslulat) yang merupakan Tante dari Terdakwa yang rumahnya berada di depan rumah Saksi-2 saling berhadapan dan Saksi-1 langsung masuk ke kamar mandi.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi-1 masuk ke kamar mandi dan menarik tangan Saksi-1 untuk keluar dan kamar mandi sambil menanyakan perihal surat perdamaian yang Saksi-1 simpan.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang secara paksa dan membanting tubuh Saksi ke tembok sehingga tangan Terdakwa mengenai perut Saksi dan perut Saksi terluka goresan akibat terkena besi Jam tangan Terdakwa.

22. Bahwa sesaat kemudian datang Saksi-5 (Sdri. Ester Koeslulat tante Terdakwa), kemudian Terdakwa mengunci pintu belakang dan pintu kamar supaya Saksi-1 tidak keluar dar rumah.

23. Bahwa kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa duduk di dekat dapur dan satu jam kemudian Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-5 hendak ke Kantor Denpom IX/1 Kupang .

24. Bahwa pada saat dipertengahan jalan Saksi-1 menangis tepatnya di jalur Sikumana menuju BTN Kolhua sehingga Terdakwa menghentikan motornya lalu memukul Saksi dengan tangan mengepal mengenai mulut sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, selanjutnya Saksi-1 minta turun dari motor kemudian Saksi-1 menggunakan mobil angkot menuju RST Wira Sakti untuk melakukan Visum et Repertum, akan tetapi Saksi-1 tidak jadi di visum karena Terdakwa mengikuti mobil angkot yang ditumpangi olehnya.

26. Bahwa setelah itu Saksi-1 menunggu dijemput oleh adiknya yang bernama Sdri. Puja, kemudian Saksi-1 menggunakan motor adiknya menuju ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 diantaranya :

1. Bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan waktu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang bersama seorang laki-laki berboncengan dengan Motor lalu Terdakwa berkata "Jalan kok tidak beritahu" Saksi-1 jawab " ini kan sedang telepon", sebagaimana keterangan Saksi-1 diatas.
2. Bahwa Terdakwa saat itu tidak menendang tubuh Saksi-1 sebagaimana dalam keterangan Saksi-1 diatas.
3. Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah bapa Besar Saksi-1(yaitu Sdr. Petrus Sogen) di Jl. Nangka bersama Sdr. Rembi Mokos tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1, sebagaimana keterangan Saksi-1 diatas.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama Lengkap	: Karel Koeslulat.
Pekerjaan	: Tani.
Tempat tanggal Lahir	: Sikumana, 6 Mei 1957.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Oelon RT.027 RW. 011 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kupang. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Pratu Frans Koeslulat sejak kecil karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi-2, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) kenal sejak tahun 2014 namun antara Saksi-2 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2015 tanggalnya lupa sekira Pukul 18.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 menggunakan Motor dan memperkenalkan Saksi-1 sebagai calon isteri Terdakwa.
3. Bahwa hari-hari selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjadi lebih sering berkunjung kerumah Saksi-2 pada saat hari libur, Sabtu dan Minggu.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 datang ketempat Saksi-2 tersebut, Saksi-2 memperbolehkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidur satu kamar, karena Terdakwa sudah mengurus surat-surat persyaratan

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menikah dengan Saksi-1. Saat itu sebagai orang tua Terdakwa, Saksi-2 siap bertanggung jawab untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara adat, gereja/agama maupun secara dinas.

5. Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa dan Saksi-1 datang kerumah Saksi-2. Saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 sedang hamil.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencoba bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 "Kenapa bisa terjadi begitu". Namun Terdakwa dan Saksi-1 hanya diam saja selanjutnya Saksi-2 berkata "Kami sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap orang tua Eka (Saksi-1) dan mengenai urusan dinas diselesaikan secara "baik-baik" dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Saksi-2 ikut mengantar Saksi-1 ke Rumah Sakit Dedari Kupang untuk melahirkan secara operasi dan yang menunggu adalah anak Saksi-2 yang bernama Sdri. Merry Koeslulat, Sdri. Vemi Koeslulat, Terdakwa. Adapun biaya rumah sakit berkisar Rp9.000.000,-- (sembilan juta rupiah), Saksi-2 ikut membantu sebesar Rp2.000.000,-- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya ditanggung oleh Terdakwa dan Saksi-1. Setelah melahirkan Saksi-1 bersama anaknya tinggal di rumah Saksi-2.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi-2 melakukan pertemuan keluarga dengan keluarga Saksi-1 yang berada di jalan Nangka dirumah Bapak Sogen dengan membawa "oko mama" (tempat sirih pinang); uang sebanyak Rp200.000,-- (dua ratus ribu rupiah); bir 6 botol; perlengkapan rias untuk Saksi-1 dan telah disepakati bahwa acara pinangan Terdakwa dan Saksi-1 direncanakan pada tanggal 6 Agustus 2015 sedangkan pernikahannya rencananya pada tanggal 7 Agustus 2015.

9. Bahwa pada bulan Juli 2015, Saksi-1 membawa anaknya ke Oesao tempat orang tua Saksi-1 karena orang tua Saksi-1 kepingin melihat cucunya sambil mengurus surat-surat pernikahan mereka.

10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 saat berada di kebun, Saksi-2 mendapat berita dan anaknya (Sdri. Merry Koeslulat) yang mengatakan "Bapak pergi ke Kuanino dulu karena Frans ada tangkap Eka di Kos Kuanino bersama dengan laki-laki".

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah lalu menghubungi anak Saksi yang bernama Gotlif Bistolen untuk mengantar Saksi-2 ke Kuanino. Setibanya Saksi-2 di Kuanino, Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada lagi sehingga Saksi-2 bergegas menuju rumah Bapak Sogen di jalan Nangka dan disana bertemu dengan Sdr. Rembi Mokos, Sdr. Paulus Leu (Saksi-4), Bapak Sogen beserta keluarga besarnya.

12. Bahwa sekira 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 datang menggunakan Motor masing-masing, selanjutnya Bapak Sogen memarahi dan menepeleng Saksi-1 kemudian dilanjutkan dengan berbicara adat tentang perbuatan Saksi-1 yang berduaan dengan Sdr. Remby Mokos dalam satu ruangan dan saat itu Sdr. Remby Mokos membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan melanggar aturan lagi.

13. Bahwa saat Saksi-1 datang ke rumah Bapak Sogen, Saksi-2 melihat jelas hidung dan mulut Saksi-1 dalam keadaan berdarah. Saat Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa, "Siapa yang melakukan pemukulan itu ?", dijawab oleh Terdakwa bahwa "Terdakwalah yang memukul Saksi-1".

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor: 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menempeleng satu kali di pipi, memukul kepala satu kali, memukul hidung satu kali karena Terdakwa emosi melihat Saksi-1 bersama Sdr. Remby Mokos berdua di kost-an milik Sdr. Remby Mokos.

15. Bahwa Saksi-2 sebagai orang tua Terdakwa sangat kecewa dengan perbuatan Saksi-1 berdua dengan Sdr. Remby Mokos di dalam kamar kost-kost-an, sehingga Saksi-2 menyatakan tidak akan menerima lagi Saksi-1 untuk menjadi istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap	: Melianti Tubulau.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat tanggal Lahir	: Kupang, 2 Oktober 1981.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Alamanda RT.002 RW 006 Kel. Bakunase II, Kec. Kota Raja Kupang. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pratu Frans Koeslulat sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) Saksi kenal sejak bulan Desember 2014 dengan nama "Barbara" karena Saksi-1 kost di Jl. Swakarya 1 dekat Salon "Aryan" milik Saksi-3. Saksi-1 sering melakukan perawatan rambut dan perawatan tubuh di salon milik Saksi-3 namun antara Saksi-3 baik dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekira Pukul 08.00 Wita, saat Saksi-3 berada di salonnya, Saksi-1 menelepon Saksi-3 dan berkata "Kak Yanti, katong pi ambil beta pung uang ko" Saksi jawab "Kalau mau pergi pagi, beta pemalas jalan siang karena beta pung salon kosong".

3. Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Saksi-1 datang menggunakan Motor Satria FU warna merah lalu Saksi-3 bersama Saksi-1 berboncengan menuju ke BRI unit Naikoten, setibanya di BRI ternyata Bank masih tutup karena libur lebaran.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 mengecek ATM ternyata uang belum masuk, terus Saksi-3 dan Saksi-1 pulang ke salon "Aryan" selanjutnya Saksi-1 memarkir Motornya di belakang salon, tepatnya di halaman rumah mama besar Saksi-3 (Sdri. Maulina).

5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 duduk di depan salon bersama seorang Sales obat-obatan. Sekitar 20 menit kemudian Saksi-1 pamit kepada Saksi dengan berkata "Kak Yanti be pi di kost su, karena be pung laki su ada di kost" selanjutnya Saksi-1 jalan kaki menuju tempat kostnya sedangkan Saksi-3 melanjutkan ngobrol dengan sales obat.

3. Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke kamar kostnya sekitar 30 menit kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa mondar mandir sekitar 3 (tiga) kali di jalan Swakarya 1 tepatnya di samping Salon Aryan. Sekira 10 menit kemudian Sdr. Dea alias Cornelis Dima (rekan Saksi-3) bertemu dengan Saksi-3 dan mengatakan "Kak Yanti itu Pak' mau gerebek Barbara" .

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama Sdr. Dea menuju tempat kost Saksi-1 dan melihat Terdakwa sedang mengetuk/menggedor pintu Kost Saksi-1 sambil berkata "Eka...eka buka pintu" dan hal ini dilakukannya selama \pm 30 menit baru Saksi-1 membuka pintu dan terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta cekcok/adu mulut.

5. Bahwa pada saat ribut tersebut, Terdakwa mengatakan "Lu pung perut baru saja dibelah, lu su datang dengan laki-laki ini" Saksi-1 jawab "eeee...lu siapa...lu siapa" Terdakwa jawab "Saya Frans Koeslulat" selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 kali dengan tangan terbuka.

6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-3 menanyakan "apa kepentingan Terdakwa", dan Terdakwa jawab "Ibu, kami itu sudah omong adat abis tinggal mau nikah dinas", kemudian Saksi-3 menyarankan agar Terdakwa menuju ke rumah Ketua RT.

7. Bahwa selanjutnya Ketua RT dan istrinya datang bersama dengan Terdakwa menuju Kost Saksi-1 saat itu terdapat Sdr. Remby Mokos yang mengaku sebagai suami dari Saksi-1, lalu Ketua RT menyarankan agar menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Bapa besar Terdakwa dan Sdr. Remby Mokos pergi ke Pasir Panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

8. Bahwa Saksi-3 sering melihat Sdr. Remby Mokos datang ketempat Kost Saksi-1 di jalan Swakarya 1 dan Saksi pernah melihat Sdr. Remby Mokos menginap di Kost Saksi-1 dan Saksi-1 pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Remby Mokos adalah seorang Anggota Polisi' yang pernah bertugas di Batu Putih dan Sumba.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa cemburu dan merasa dibohongi oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4

Nama Lengkap : Paulus Leu
Pangkat NRP : Serma, 614249
Jabatan : Dan Unit Sus Tim Intelrem 161/WS
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti
Tempat tanggal Lahir : Kupang, 25 juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Aster Kuanino RT 024 RW 006 Kel Kuanino
Kec Kota Raja Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa Pratu Frans Koeslulat sejak tahun 2005 di rumah orang tua Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Karel Koeslulat) dan sudah dianggap sebagai keluarga, sedangkan Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) sudah dikenalnya sejak tanggal 29 Mei 2015 saat pertemuan keluarga di rumah bapak Sogen di jalan Nangka dan antara Saksi-4 baik dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 sekira Pukul 15.00 Wita, Saksi-2 bersama Sdr. Alex Koeslulat datang kerumah Saksi-4 untuk

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengundangnya bersama-sama mengantar pinangan kerumah orang tua Saksi-1 tepatnya di rumah Bapak Sogen di jalan Nangka.

3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekira Pukul 09.00 Wita, saat Saksi-4 berada di RST Wira Sakti Kupang menunggu istrinya yang sedang opname, Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "Bapak tolong datang dulu, saya ada tangkap Saksi-1 (Sdri. Eka) dengan seorang laki-laki di tempat kost di jalan Swakarya 1" Saksi jawab "Aduh ini bapak lagi menjaga mama di UGD RST Wira Sakti" tetapi Terdakwa memaksa Saksi untuk datang dengan berkata "Aduh bapak tolong datang dulu saya ada tangkap Eka dengan laki-laki di tempat kost".
4. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke jalan Swakarya 1 dan saat tiba Saksi-4 melihat kerumunan orang ditempat kost tersebut. Saksi-4 turun dari Motomya menuju teras kost-an dan melihat Terdakwa mencari Ketua RT serta mengajaknya ke tempat kost-an tersebut.
5. Bahwa kemudian Ketua RT menyarankan agar Saksi-1 dan Sdr. Remby Mokos dibawa ke Kantor Polisi, namun Terdakwa sudah terlanjur menghubungi keluarga Saksi-1 (Bapak Sogeng) di jalan Nangka.
6. Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa dan Saksi-1 cecok mulut saling mengejek, Terdakwa berkata "eehhh perempuan tidak benar" dijawab Saksi-1 "Lu itu belum ada hak apa-apa, supaya lu tau".
7. Bahwa kemudian Saksi berkata "Sudah-sudah jangan ribut, saya disini jadi orang tua". Selanjutnya Saksi membonceng Sdr. Remby Mokos menuju rumah Bapak Sogen.
8. Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 datang bersamaan dan Saksi-4 melihat bibir Saksi-1 sudah berdarah kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Siapa yang pukul" dijawab Terdakwa "Saya yang pukul".
9. Bahwa Saksi-4 terus berkata lagi "kenapa kamu pukul, tadi kan saya larang tidak boleh pukul waktu ditempat kost" Terdakwa tidak menjawab lagi selanjutnya masalah tersebut diserahkan kepada Bapak Sogen.
10. Bahwa selanjutnya Sdr. Remby Mokos menandatangani surat pernyataan yang isinya Sdr. Remby Mokos bersedia mengikuti semua aturan dan semua persyaratan yang ditentukan oleh orang tua pihak laki-laki dan wanita. Selanjutnya Saksi-4 pulang kerumahnya di Kuanino.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5

Nama Lengkap : Ester Koeslulat.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal Lahir : Sikumana, 22 Juni 1965.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Oelon RT 027 RW 011 Kel Sikumana.
Kec. Maulafa Kupang NTT.

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Frans Koeslulat sejak Terdakwa masih kecil dan Terdakwa adalah keponakan kandung Saksi karena Orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr. Karel Koeslulat) adalah kakak kadung suami Saksi-5 sedangkan untuk Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati) Saksi kenal pada tanggal 13 Mei 2015 saat Saksi-1 melahirkan dan antara Saksi-5 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi-1 melahirkan pada tanggal 13 Mei 2015 keluarga Saksi sepakat mau bertanggung jawab atas kelahiran anak Saksi-1 dengan cara mengadakan pertemuan adat antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dan pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 17 Mei 2015 dan tanggal 29 Mei 2015 di rumah Sdr. Petrus Sogen dalam pertemuan tersebut membahas ikatan keluarga dan menentukan rencana tanggal pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 14.00 Wita saat Saksi-5 sedang mencuci pakalan di kamar mandi belakang tiba-tiba Saksi-1 masuk ke kamar mandi yang berada di kamar anak Saksi-5 kemudian Terdakwa menyusul ke kamar tersebut lalu Saksi menyusul dan melihat Terdakwa membuka pintu kamar.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berbicara derigan Saksi-1 namun Saksi tidak mendengar jelas pembicaraan tersebut setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang untuk menghalangi Saksi-1 mengambil surat yang disembunyikan dibawah kasur oleh Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk secara paksa Saksi-1 dan Saksi-1 berontak ingin melepaskan diri dari pelukan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Mama ambil surat yang ada di bawah kasur itu" .
6. Bahwa kemudian Saksi-5 mengambil surat tersebut namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut, selanjutnya surat tersebut diambil oleh Terdakwa dan langsung diberikan kepada Sdr. Joi Koeslulat untuk dibawa ke rumah Saksi-2.
7. Bahwa karena Saksi-1 tidak mendapatkan surat tersebut sehingga Saksi-1 menangis sambil duduk kemudian Saksi-5 menasehati Saksi-1 dan Terdakwa selama satu jam, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-5 dengan menggunakan satu Motor berboncengan.
8. Bahwa sebelumnya Saksi-5 tidak tahu surat apa yang diperebutkan antara Terdakwa dan Saksi-1, namun setelah kejadian tersebut baru Saksi tahu kalau surat tersebut adalah surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Singaraja Bali kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki lalu ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai tahun 2013 selanjutnya pindah tugas di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih berdinast aktif dengan

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pankat, Pratu, NRP 31100520930691 selama bertugas pernah melaksanakan Operasi PAMTAS RI-RDTL 2013/2014 dan mendapat tanda jasa Satya Wira Dharma.

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 di Oesao di rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Darwin.
3. Bahwa dari pengenalan tersebut selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik melalui HP maupun bertemu secara langsung.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan suka terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 juga menerima cinta Terdakwa sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri.
5. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut maka sekira bulan September 2014 Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Saksi-1 sudah tidak haid selama \pm 1 bulan dan merasa sedang hamil.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2015 Saksi-1 melahirkan seorang anak dari hasil hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa di Sikumana.
5. Bahwa oleh karena Saksi-1 telah melahirkan anak dari hubungan mereka, maka keluarga Terdakwa berinisiatif untuk bertemu dengan keluarga Saksi-1 untuk membicarakan rencana pernikahan.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2015 terjadi pertemuan keluarga pertama bertempat di rumah Sdr. Petrus Sogen yang dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Alexander Koeslulat, Sdr. Binus Namah, Sdr. Nyongki Seran, sedangkan dari keluarga Saksi-1 dihadiri oleh Sdr. Petrus Sogen bersama istrinya, Sdri. Nike Sogen bersama suaminya, pertemuan tersebut membahas pertanggungjawaban Terdakwa atas Saksi-1.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2015 terjadi pertemuan keluarga kedua di rumah Sdr. Petrus Sogen yang dihadiri oleh Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa (Saksi-2 dan istri), Sdr. Alexander Koeslulat bersama istri, Sdr. Thomas Amnaas bersama istri, kakak kandung Terdakwa, Sdr. Frans Kalore bersama istri, Sdr. Paulus Leu (Saksi-4) dan kerabat lainnya sedangkan dari pihak keluarga Saksi-1dihadiri oleh kedua orang tua kandung Saksi-1, Sdri. Puja Laras Sugeng, Sdr. Petrus Sogen bersama istrinya, Sdr. Anton Terik, pertemuan tersebut membahas ikatan Terdakwa dengan Saksi-1 serta menentukan acara pernikahan agama di gereja.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon Saksi-1 dengan berkata "Kamu mau keluar tidak?" dijawab Terdakwa "Saya tidak keluar karena Danbrigif ada berkunjung di Kompi" kemudian Terdakwa bertanya "Kamu mau pergi ke Kupang atau tidak?" dijawab Saksi-1 " Saya tidak ke Kupang karena anak saya lagi sakit dan saya mau membantu kerja tetangga yang sedang ada pesta" setelah itu handphone dimatikan.
9. Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Danki dan piket untuk menjenguk orang tuanya dan anak Saksi-1 yang sedang sakit di

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor: 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesao, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kupang namun singgah di rumah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan adik Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1, lalu adik Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-1 sedang pergi kerja ke Kupang untuk minta uang kemudian Terdakwa langsung menuju Kupang.

10. Bahwa setibanya di Kupang Terdakwa tidak lagi menjenguk orang tuanya tapi mencari keberadaan Saksi-1 di sekitar kost-an yang dulu pernah ditinggali Saksi-1, Terdakwa melakukan pencarian sampai tiga kali namun tidak ketemu.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat, dan pada saat itu Terdakwa melihat seseorang memakai Motor lewat lalu Terdakwa menghentikan orang tersebut dan menanyakan keberadaan Saksi-1 memberikan ciri-ciri Saksi-1 namun orang tersebut tidak mengenal nama Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) tetapi yang mereka kenal kalau ciri-ciri tersebut ada dengan nama "Barbara".

12. Bahwa karena Terdakwa merasa yakin dan curiga kemudian Terdakwa menghampiri kamar Kost yang ditunjukkan oleh orang yang ditanya Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil warga disekitar Kost milik Sdri. Emilia Amneno di RI 03 RW 10 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

13. Bahwa setelah warga berkumpul sekira Pukul 11.30 Wita Terdakwa langsung mengetuk pintu kamar Kost yang tertutup sambil memanggil Saksi-1 selama ± 40 menit barulah Saksi-1 membuka pintu dan langsung keluar sambil berkata "Kamu siapa, kamu bukan siapa-siapa saya, kamu belum sah menjadi suami saya dan orang tua saya kenal laki-laki ini (Sdr. Remby Mokos)".

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjadi emosi, sakit hati dan kecewa atas perbuatan Saksi-1 maka Terdakwa menampar arah ke depan mengenai hidung serta bibir hingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah dan Saksi-1 melakukan perlawanan kepada Terdakwa.

15. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut diketahui oleh Sdr. Dea, Saksi-3 (Sdri. Melianti Tubulau) dan warga sekftar, Setelah kurang lebih satu jam kemudian barulah Sdr. Remby Mokos keluar dari dalam kamar dan diamankan oleh warga, selanjutnya datang keluarga Terdakwa dan membawa Saksi-1 serta Sdr. Remby Mokos ke rumah Sdr. Petrus Sogen.

16. Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi ketempat kejadian tertangkapnya Saksi-1 dengan Sdr. Remby Mokos untuk mencari informasi ternyata warga sekitar memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah tinggal di Kost dari tanggal 2 Desember 2014 dan Saksi-1 mengaku dirinya sudah memiliki suami bernama Sdr. Remby Mokos.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Notaris untuk membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 tentang kasus asusila dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa membayar uang sebesar Rp10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dilengkapi kwitansi bermaterai,.

18. Bahwa setelah selesai dari Notaris sekira Pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa dan mengembalikan uang pernyataan damai.

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor: 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya orang tua Terdakwa memaafkan Saksi-1 namun tidak mau menerima uang tersebut tetapi Saksi-1 tetap meninggalkan uang tersebut di ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Kuanino setelah itu Terdakwa pulang Naibonat.

20. Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 07.00 Wita Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 sebelum pergi mengantar surat pernyataan damai ke Denpom IX/1 Kupang kemudian Pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari Naibonat menuju kost Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah kakak sepupu Terdakwa baru dilanjutkan ke rumah orang tua Terdakwa.

21. Bahwa setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa, Saksi-1 minta kepada keluarga Terdakwa untuk memberikan waktu kepada Saksi-1 selama 2(dua) tahun untuk memperbaiki tingkah lakunya setelah itu Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa dan orang tuanya tidak mau, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Saksi-5 (Ester Koeslulat) membawa surat pernyataan damai sehingga Terdakwa juga pergi ke rumah Saksi-5 untuk menemui Saksi-1.

23. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-5 Terdakwa mengetuk pintu kamar kemudian Saksi-5 membuka pintu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu ambil surat pernyataan damai atau tidak" Saksi-1 jawab "Saya tidak ambil" kemudian Terdakwa mencari surat tersebut di dalam kamar dan Terdakwa melihat seprei kasur terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju kasur begitupula Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan maksud menghalanginya untuk mengambil surat pernyataan tersebut, Saksi-1 berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan surat tersebut lalu diberikan kepada Sdr. Joi Koeslulat, saat itu Saksi-1 menangis sambil berkata "Saya akan buat laporan baru untuk kamu lagi, kalau kamu sudah pukul saya" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati oleh Saksi-5 agar jangan bertengkar lagi.

25. Bahwa kemudian sekira Pukul 15.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk mengantar surat pernyataan damai melewati jalan KM 40 saat berada diatas Motor Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar tidak menangis lagi, setelah sampai Oepura Terdakwa dan Saksi-1 makan di sebuah warung, selesai makan sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke kost Saksi-1 di Kuanino karena sudah sore sehingga Terdakwa pamit pulang tidak jadi ke Denpom IX/1 Kupang.

26. Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat Aster Kuanino Terdakwa kembali lagi ke Kost Saksi-1 dan Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berkaca melihat gigi, lalu Terdakwa bertanya "Kamu kenapa?" Saksi-1 jawab "Gigi saya ada sakit" Terdakwa berkata "Kalau begitu nanti beli obat, kamu minum biar tidak sakit, kita jadi ke kantor POM gak" Saksi-1 jawab "Biar besok saja karena sudah sore karena tidak ada orang dikantor lagi" lalu Saksi-1 berkata lagi "Ada cotton bud (pembersih telinga) ko, kalau ada saya minta satu" Terdakwa jawab "Ada, mau kamu buat apa" Saksi-1 berkata "Ada perlu" setelah Terdakwa memberikan cottonbat Terdakwa langsung pulang.

27. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa di khianati oleh Saksi-1 yang telah selingkuh dengan laki-laki lain yaitu Sdr. Remby Mokos di tempat Kost-an.

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Terdakwa menyadari akibat memukul Saksi-1 pada saat di tempat kost-an Saksi-1, dapat menimbulkan rasa sakit bagi diri Saksi-1 (korban).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- a) 1 (satu) potong kain seprei warna merah milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru milik Terdakwa.
- c) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam milik Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah jam tangan 5.11 Tactical series warna hitam.

Surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Nomor VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Nn. Intan Eka Rismawati Sugeng (Saksi-1)

Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) potong kain Sprei warna merah, 1 (satu) potong Celana Pendek Jeans Warna Biru dan 1 (satu) potong Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam, Majelis hakim berpendapat bahwa barang tersebut tidak ada kaitannya dalam perkara ini, oleh karena itu perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan tidak akan ditentukan statusnya lebih lanjut, sedangkan 1 (satu) buah Jam Tangan 5.11 Tactical Series warna hitam adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa memeluk Saksi-1 secara paksa dan menggores pada bagian perut Saksi-1 sehingga melukai bagian perut Saksi-1 untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu Frans Koeslulat NRP 31100520930691.

Adapun terhadap 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Nomor VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Nn. Intan Eka Rismawati Sugeng (Saksi-1) yang menjelaskan secara terang benderang dan ilmiah tentang adanya luka-luka akibat pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 pada tanggal 10 September 2015, yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami bibir atas dan bawah berdarah, luka robek pada gusi, luka lecet ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pada perut kanan atas, sebagaimana di dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Wira Sakti Tkt IV.09.07.01 Kupang dengan Nomor : VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria T. Wea. Hal ini membuktikan tentang adanya luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban (Saksi-1). Statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa barang Bukti tersebut diatas, semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan kesemuanya juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa alat-alat bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian serta dapat dijadikan bahan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan waktu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang bersama seorang laki-laki berboncengan dengan Motor lalu Terdakwa berkata "Jalan kok tidak

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor: 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita" Saksi-1 jawab " ini kan sedang telepon" ; bahwa Terdakwa saat itu tidak menendang tubuh Saksi-1; dan bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah bapa Besar Saksi-1 (yaitu Sdr. Petrus Sogen) di Jl. Nangka bersama Sdr. Rembi Mokos tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1, semuanya keterangan ini sebagaimana keterangan Saksi-1 dalam pemeriksaan. Terhadap semua sangkalan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya harus dikesampingkan. Dengan pertimbangan bahwa pernyataan tersebut hanyalah merupakan pernyataan Terdakwa saja yang tidak didukung oleh keterangan Saksi-saksi lainnya serta alat bukti Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Wira Sakti Tkt IV.09.07.01 Kupang dengan Nomor : VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria T. Wea yang dihadirkan Oditur Militer dalam persidangan ini, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa hal ini adalah upaya Terdakwa untuk menghindari dakwaan dan memperoleh pengampunan dengan melakukan pembelaan dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IX / Udayana Singaraja Bali kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki lalu ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai tahun 2013 selanjutnya pindah tugas di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31100520930691 selama bertugas pernah melaksanakan Operasi PAMTAS RI-RDTL 2013/2014 dan mendapat tanda jasa Satya Wira Dharma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 di Oesao di rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Darwin.
3. Bahwa benar dari pengenalan tersebut selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik melalui HP maupun bertemu secara langsung.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaan suka terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 juga menerima cinta Terdakwa sehingga hubungan berlanjut menjalin pacaran.
5. Bahwa benar selama Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri.
6. Bahwa benar akibat dari persetubuhan tersebut maka sekira bulan September 2014 Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi-1 sudah telat haid selama 1 bulan atau sedang hamil.
7. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 kalau Saksi-1 hamil.
8. Bahwa benar Saksi-2 mendengar berita kehamilan Saksi-1 tersebut kaget dan menanyakan kenapa bisa begitu, pertanyaan Saksi-2 tersebut baik oleh Terdakwa maupun Saksi-1 tidak dijawab mereka hanya diam saja.

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Kami sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan akan mengurus pernikahan dan diurus serta diselesaikan secara baik-baik".

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2015 Saksi-2 ikut mengantar Saksi-1 ke Rumah Sakit Dedari Kupang untuk melahirkan secara operasi dan yang menunggu adalah anak Saksi-2 bernama Sdri. Merry Koeslulat, Sdri. Vemi Koeslulat dan Terdakwa.

11. Bahwa benar biaya rumah sakit sekitar Rp9.000.000,--(sembilan juta rupiah) dan Saksi-2 ikut membantu sekitar Rp2.000.000,--(dua juta rupiah) sisanya ditanggung oleh Terdakwa dan Saksi-1.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 melahirkan Saksi-1 bersama anaknya tinggal satu rumah di rumah Saksi-2.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi-2 melakukan pertemuan keluarga dengan keluarga Saksi-1 yang berada di jalan Nangka di rumah Bapak Sogen dengan membawa oko mama (tempat sirih pinang) uang sebanyak Rp200.000,--(dua ratus ribu rupiah) bir 6 botol, pelengkapan rias untuk Saksi-1 dan telah disepakati bahwa acara peminangan Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 6 Agustus 2015 dan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2015.

14. Bahwa benar pada bulan Juli 2015, Saksi-1 membawa anaknya ke Oesao tempat orang tua Saksi-1 karena orang tua Saksi-1 kepingin melihat cucunya sambil mengurus surat-surat pernikahan.

15. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2015 jamnya lupa Saksi-3 bersama Sdr. Dea menuju tempat kost Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Terdakwa sedang mengetuk/menggedor pintu Kost Saksi-1 sambil berkata "Eka...eka buka pintu" dan itu dilakukan sekitar 30 menit baru Saksi-1 membuka pintu dan terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan cekcok adu mulut.

16. Bahwa benar pada saat ribut tersebut, Terdakwa mengatakan "Lu pung perut baru saja dibelah, lu su datang dengan laki-laki ini" Saksi-1 jawab "eeee...lu siapa...lu siapa" Terdakwa jawab "Saya Frans Koeslulat" selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 1 kali dengan tangan terbuka.

17. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-3 menanyakan kepentingan Terdakwa dan Terdakwa jawab "Ibu kami itu sudah omong adat abis tinggal mau nikah dinas" kemudian Saksi-3 menyarankan agar Terdakwa menuju ke RT

18. Bahwa benar selanjutnya Ketua RT dan istrinya datang bersama dengan Terdakwa menuju Kost Saksi-1 saat itu terdapat Sdr. Remby Mokus yang mengaku sebagai suami dari Saksi-1, lalu Ketua RT menyarankan agar menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Bapa besar Terdakwa dan Sdr. Remby Mokus pergi ke Pasir Panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

19. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 21 Juli 2015 saat berada di kebun Saksi-2 mendapat berita dan anaknya (Sdri. Merry Koeslulat) yang mengatakan kalau Saksi-2 agar pergi ke Kuanino karena Terdakwa ada menangkap Saksi-1 sedang bersama laki-laki lain..

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah lalu menghubungi anak Saksi-2 yang bernama Sdr. Gotlif Bistolen untuk mengantar Saksi-2 ke Kuanino.

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor: 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelahnya Saksi-2 di Kuanino Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada lagi sehingga Saksi-2 menuju rumah Bapak Sogen di jalan Nangka dan bertemu dengan Sdr. Remby Mokos, Saksi-4 (Sdr. Paulus Leu) dan Bapak Sogen bersama keluarganya.

22. Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 datang menggunakan Motor masing-masing selanjutnya Bapak Sogen memarahi dan menepeleng Saksi-1 kemudian dilanjutkan dengan berbicara adat tentang perbuatan Saksi-1 yang berduaan dengan Sdr. Remby Mokos dalam satu ruangan dan saat itu Sdr. Remby Mokos membuat surat pernyataan yang isinya tidak melanggar aturan lagi.

23. Bahwa benar saat Saksi-1 datang ke rumah Bapak Sogen Saksi-2 melihat hidung dan mulut Saksi-1 berdarah dan saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa siapa yang melakukan pemukulan tersebut dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa yang memukul Saksi-1.

24. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menepeleng satu kali di pipi, memukul kepala satu kali, memukul hidung satu kali karena Terdakwa emosi melihat Saksi-1 bersama Sdr. Remby Mokos berduaan di kost Sdr. Remby Mokos.

25. Bahwa benar Saksi-3 sering melihat Sdr. Remby Mokos datang ketempat Kost Saksi-1 di jalan Suakarya 1 dan Saksi-3 pernah melihat Sdr. Remby Mokos menginap di Kost Saksi-1 dan Saksi-1 pernah mengatakan kepada Saksi-3 kalau Sdr. Remby Mokos adalah seorang Polisi yang pernah bertugas di Batu Putih dan Sumba.

26. Bahwa benar setelah kejadian penggerebekan di tempat Kost selanjutnya Sdr. Remby Mokos membuat surat pernyataan yang isinya Sdr. Remby Mokos bersedia mengikuti semua aturan dan semua persyaratan yang ditentukan oleh orang tua pihak laki-laki dan wanita. Selanjutnya Saksi-3 pulang kerumahnya di Kuanino.

27. Bahwa benar kejadian pemukulan yang kedua terjadi masih pada tanggal yang sama dipertengahan jalan Suakanya I saat Saksi-1 ingin melapor ke Denpom IX/1 Kupang Terdakwa menendang sepeda motor Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh dan Saksi-1 kembali dipukul oleh Terdakwa dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi-1 berusaha menaiki sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan ke Denpom IX/1 Kupang tetapi Terdakwa kembali menendang sepeda motor Saksi-1 hingga jatuh kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 mengikuti Terdakwa ke rumah Sdr. Petrus Sogen.

28. Bahwa benar kejadian pemukulan yang ketiga terjadi pada tanggal 10 September 2015 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi-5 hendak ke Kantor Denpom IX/1 Kupang namun saat di pertengahan jalan Saksi-1 menangis tepatnya di jalur Sikumana menuju BTN Kolhua sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai mulut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-1 minta tunun dari motor kemudian Saksi-1 menggunakan mobil angkot menuju RST Wira Sakti setelah itu Saksi-1 menggunakan sepeda motor adiknya melapor ke Kantor Denpom IX/1 Kupang.

29. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa dirinya di khianati oleh Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu Sdr. Remby Mokos di tempat Kost-an.

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa, benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 10 September 2015, Saksi-1 mengalami bibir atas dan bawah berdarah, luka robek pada gusi, luka lecet ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter pada perut kanan atas, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang Nomor : VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria T. Wea.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer serta mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai pemicanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara lengkap lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah terlebih dahulu mengkaji sifat, hakekat dan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwaan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal adalah "Penganiayaan", namun demikian dalam prakteknya pengertian "Penganiayaan" haruslah di tafsirkan terlebih dahulu untuk memberikan kejelasan arti dan makna yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi salah pengertian. Sesuai dengan Yurisprudensi arti kata "Penganiayaan" tersebut seharusnya di terjemahkan menjadi "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", oleh sebab itu dakwaan Oditur Militer dapat diuraikan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ", hal ini sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja"
Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa "

Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia artinya Subyek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Subyek hukum yang dimaksud meliputi seluruh warga Negara Indonesia termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD yang masih dalam dinas aktif, yang belum diakhiri dan mengakhiri masa dinas.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Singaraja Bali kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki lalu ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai tahun 2013 selanjutnya pindah tugas di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31100520930691 selama bertugas pernah melaksanakan Operasi PAMTAS RI-RDTL 2013/2014 dan mendapat tanda jasa Satya Wira Dharma.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh WNI termasuk anggota TNI AD yang masih berdinast aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim dan Penasihat Hukum dengan lancar, serta tidak sedikitpun menunjukkan adanya fakta-fakta tentang terganggunya perkembangan kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, demikian juga dengan pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa pengadilan Militer memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian keterangan yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan Sengaja"

Menurut Memori van Toelicting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dolus malus : yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakan tapi juga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Klourlos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / petindak.

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2015 di Kost-kost-an milik Sdri. Emilia Amneno di RT 03 RW 10 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, yang pertama dengan cara Terdakwa menampar kearah depan mengenai muka hidung, mulut Saksi-1 sebanyak 1 kali dengan tangan terbuka, hingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.
2. Bahwa benar kejadian pemukulan yang kedua terjadi masih pada tanggal yang sama dipertengahan jalan Suakanya 1 saat Saksi-1 ingin melapor ke Denpom IX/1 Kupang Terdakwa menendang sepeda motor Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh dan Saksi-1 kembali dipukul oleh Terdakwa dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi-1 berusaha menaiki sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanan ke Denpom IX/1 Kupang tetapi Terdakwa kembali menendang sepeda motor Saksi-1 hingga jatuh kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 mengikuti Terdakwa ke rumah Sdr. Petrus Sogen.
3. Bahwa benar kejadian pemukulan yang ketiga terjadi pada tanggal 10 September 2015 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi-5 hendak ke Kantor Denpom IX/1 Kupang namun saat di pertengahan jalan Saksi-1 menangis tepatnya di jalur Sikumana menuju BTN Kolhua sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai mulut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-1 minta tunun dari motor kemudian Saksi-1 menggunakan mobil angkot menuju RST Wira Sakti setelah itu Saksi-1 menggunakan sepeda motor adiknya melapor ke Kantor Denpom IX/1 Kupang.
4. Bahwa benar selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tanggal 10 September 2015 Terdkwa juga dengan penuh emosi mendorong Saksi-1 ke tembok pada saat Terdakwa ingin mengambil surat pernyataan damai yang disimpan oleh Saksi-1 dan akibat dari dorongan Terdakwa tersebut mengakibatkan jam tangan yang dipakai oleh Terdakwa mengenai perut Saksi-1 sampai robek.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian keterangan yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “.

Bahwa yang dimaksud dengan” penganiayaan “ adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam seperti dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka cara ini dapat berupa : memukul, menendang, melempar, mencekik, menusuk, menginjak dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekira 09.30 Wita melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) dilakukan di tempat Kost milik Sdri. Emilia Amnen RT 03 RW 10 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kupang dengan tangan terbuka mengenai bagian hidung, bibir sebanyak 4 x (empat kali) sehingga hidung dan bibir Saksi-1 berdarah.
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 21 Juli 2015 saat Saksi dan Terdakwa menggunakan Motor menuju ke rumah Bapak besar (Sdr. Petrus Sogen) Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian mulut dengan tangan terbuka hingga berdarah.
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 09.30 saat Saksi-1 dibonceng Terdakwa menuju ke Kantor denpom IX / 1 Kupang saat ditengah perjalanan Saksi-1 menangis terus sehingga Terdakwa menghentikan Motor dan memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka mengenai bagian mulut Saksi-1 di Jalur Sikumana-BTN Kolhua Terdakwa melakukan pemukulan 1 x (satu kali) mengenai mulut hingga berdarah.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) mengalami kesakitan dan pada daerah bibir atas dan bibir bawah terdapat cairan yang mengering berwarna coklat kemerahan yang sama dengan darah ; di dalam mulut pada gusi diantara gigi yang pertama sampai dengan gigi yang keempat kiri atas terdapat luka robek dan berdarah merah kehitaman ; pada perut bagian kanan atas terdapat luka lecet ukuran panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) yang dikeluarkan oleh RST Tingkat IV 09.07.01 Wira Sakti Kupang dan ditanda tangani oleh dokter Maria T. Wea. Namun demikian Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) tidak mengalami cacat dan dirinya masih mampu beraktifitas sehari-hari seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian keterangan yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga yaitu “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer serta mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai lamanya pembedaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara lengkap lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini, setelah terlebih dahulu mengkaji sifat, hakekat dan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) haruslah ditinjau dari “aspek sebab akibat” yang kemudian berbuah menjadi suatu tindakan spontan (akibat guncangan jiwa) yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, karena menurut adat NTT Saksi-1 telah direstui menjadi isteri Terdakwa dan telah diajukan untuk menikah resmi sesuai dengan aturan agama dan aturan kedinasan. Semua upaya pembelaan Penasihat Hukum tersebut, untuk menghindarkan Terdakwa dari suatu hukuman atau minimal meringankan pidananya, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa “aspek sebab akibat” haruslah dirumuskan sekaligus, mengingat bahwa kejahatan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat, dan cara memahaminya haruslah dengan menguraikan terlebih dahulu perumusan pasal tersebut, barulah dapat terlihat, bahwa di dalam pasal “penganiayaan” telah tersimpul adanya sebab dan akibat. Adapun uraian pasal 351 ayat (1) sebagai berikut :

“Dengan sengaja melakukan suatu tindakan, tindakan mana ditujukan untuk mengakibatkan sakitnya/lukanya orang lain dan akibatnya itu dikehendaki oleh pelaku”, setelah diuraikan seperti ini barulah jelas terlihat bahwa “tindakan” itu merupakan “sebab”, sedangkan “akibatnya” berturut-turut adalah sakitnya/lukanya orang lain (SR.Sianturi).

b. Berkaitan dengan tindakan secara “spontan” akibat terpengaruh “guncangan jiwa” yang menjadi dasar pembelaan penasihat Hukum, haruslah dimengerti lebih jauh sebagai suatu obyek pembelaan tertentu secara limitatif, yaitu diri (tubuh orang), kehormatan atau kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Kata “Spontan” dalam literatur Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tindakan “seketika” yang tanpa berpikir panjang segera sesaat terjadinya peristiwa a quo. Padahal kenyataannya menurut fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian “pemukulan” terhadap Saksi-1 pada tanggal 21 Juli 2015 dan pada tanggal 10 September 2015 yang kenyataannya bukan dalam kondisi “seketika” melainkan lebih cenderung sebagai upaya main hakim sendiri atau pembelaan yang melampaui batas.

c. Sedangkan alasan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Saksi-1 sudah menjadi Isteri Terdakwa mengingat sudah adanya pertemuan orang tua/pinangan masing-masing pihak yang telah sepakat menentukan tanggal perkawinan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, tidak cukup beralasan sebab menurut pendapat Majelis Hakim syarat sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu alasan pembelaan Penasihat Hukum harus dikesampingkan.

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sengaja menyakiti dan melukai Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) karena tidak dapat menahan emosinya dan tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kalau Saksi-1 telah mengkhianatinya dan berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu dengan Sdr. Remby Mokos yang kedapatan sedang tidur berdua di tempat Kost.

2. Bahwa Terdakwa menyadari bahwasanya seseorang tidak boleh main hakim sendiri namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini di karenakan dirinya merasa sebagai pasangan telah dikhianati oleh Saksi-1.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) mengalami kesakitan dan pada daerah bibir atas dan bibir bawah terdapat cairan yang mengering berwarna coklat kemerahan yang sama dengan darah ; di dalam mulut pada gusi diantara gigi yang pertama sampai dengan gigi yang keempat kiri atas terdapat luka robek dan berdarah merah kehitaman ; pada perut bagian kanan atas terdapat luka lecet ukuran panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) yang dikeluarkan oleh RST Tingkat IV 09.07.01 Wira Sakti Kupang dan ditanda tangani oleh dokter Maria T. Wea. Namun demikian Saksi-1 (Sdri. Intan Eka Rismawati Sugeng) tidak mengalami cacat dan dirinya masih mampu beraktifitas sehari-hari seperti biasanya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa merasa Saksi-1 sudah menjadi miliknya (istrinya) karena menurutnya secara adat Terdakwa sudah resmi dipinang dan direstui oleh keluarga masing-masing bahkan mereka pun sudah memiliki anak dari hasil hubungan mereka, namun pada akhirnya Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati memergoki Saksi-1 selingkuh dengan laki-laki lain atas nama Sdr. Remby Mokos di kost-annya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta lain dari keterangan-keterangan Saksi-1 terdapat banyak hal yang tidak bersesuaian baik dengan keterangan Terdakwa maupun dengan keterangan Saksi yang lainnya, sedangkan keterangan Terdakwa dengan para Saksi lainnya

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, begitu juga Saat Saksi-3 yang sebelumnya tidak bisa dihadirkan, namun disaat keterangannya mau dibacakan Saksi-3 dapat dihadirkan dipersidangan hal ini membuat Saksi-1 kaget dan secara spontan minta ijin kepada Majelis Hakim untuk kebelakang dengan alasan sakit perut, namun selama proses pemeriksaan sekira satu jam selesai Saksi-1 baru masuk lagi kepersidangan hal ini Majelis dapat menilai kalau Saksi-1 meminta ijin kebelakang hanya rekayasa Saksi-1 saja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa pernah tugas Operasi dan mendapatkan penghargaan bintang jasa Satya Wira Dharma.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam memberikan keterangan berbeli-belit.
2. Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hingga Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki atas nama "Zaen Fatar".
3. Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yang ke-2 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 serta 8 Wajib TNI pada butir ke-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1(satu) buah buah jam tangan 5.11 Tactical series warna hitam.

Surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Nomor VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Nn. Intan Eka Rismawati Sugeng (Saksi-1)

Barang bukti tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya yaitu untuk barang dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu Frans Koeslulat NRP 31100520930691 sedangkan berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor : 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Frans Koeslul, Pratu NRP 31100520930691 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah jam tangan 5.11 Tactical series warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu.

Surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum Nomor VeR/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 atas nama Nn. Intan Eka Rismawati Sugeng (Saksi-1).

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, SH., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, SH., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Johannes S Taruk, SH., Kapten Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasehat Hukum A. Luis Balun, S.H. dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, SH, Lettu Chk NRP 11100010370887, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Johanes S Taruk, S.H.
Kapten Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya C. Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 1110001037887

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor: 19-K / PM III-15 / AD / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)